

## **SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU USAHA YANG TIDAK MENCANTUMKAN TANGGAL KADALUARSA MAKANAN KEMASAN**

Oleh :

**Juniar Hartika Sari<sup>1</sup>**  
juniarhartikasari@gmail.com

### **Abstrak**

Kadaluarsa mempunyai arti sebagai sudah lewat ataupun habisnya jangka waktu sebagaimana yang telah ditetapkan dan apabila dikonsumsi, maka makanan tersebut dapat membahayakan bagi kesehatan yang mengkonsumsinya. Batas kadaluarsa merupakan batas dimana mutu makanan masih baik, lebih dari waktutersebut makanan akan mengalami tingkat penurunan sedemikian rupa sehingga makanan tersebut di pandang tidak lagi pantas dikonsumsi oleh masyarakat atau konsumen. Oleh karena itu, untuk melindungi setiap orang dari hal-hal yang dapat membahayakan kesehatan maka sangat diharapkan peran dari masyarakat maupun pemerintah untuk lebih memperhatikan serta mengawasi para pelaku usaha yang masih mengedarkan dan menjual makanan kemasan yang tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa dan menindak tegas secara hukum bagi pelaku usaha yang masih menjual makanan kemasan yang tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa. Penelitian dalam tulisan ini adalah penelitian yuridis normatif, oleh karena metode penelitian yang digunakan metode penelitian kualitatif, maka data yang diperlukan berupa data sekunder atau data kepustakaan dan dokumen hukum yang berupa bahan-bahan hukum. Dari penelitian ini diperoleh hasil bahwa pelaku usaha dapat dikenakan sanksi hukum yang terdapat dalam diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen yaitu Pasal 19 tentang Tanggung Jawab Pelaku Usaha dan Pasal 62, Pasal 63 tentang Ketentuan Pidana; dan Undang-Undang

Kata kunci : makanan, kemasan, kadaluarsa

### *Abstract*

*Expired has the meaning of having passed or expired the specified period and if consumed, the food can be harmful to the health of those who consume it. The expiration date is the limit where the quality of food is still good, more than that time the food will experience a decline in such a way that the food is seen as no longer suitable for consumption by the public or consumers. Therefore, to protect everyone from things that can endanger health, it is hoped that the role of the community and the government will pay more attention to and supervise business actors who are still distributing and selling packaged food that does not include an expiration date and take firm legal action against business actors who still sell packaged food that does not include an expiration date. The research in this paper is normative juridical research, because the research method used is qualitative research methods, the data needed is in the form of secondary data or library data and legal documents in the form of law. From this research, it was found that business actors can be subject to legal sanctions contained in the Consumer Protection Act, namely Article 19 concerning Responsibilities of Business Actors and Articles 62, Article 63 concerning Criminal Provisions; and the Act*

*Keywords: food, packaging, expired*

---

<sup>1</sup> Dosen Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah pemuda

## Latar Belakang

Manusia pada umumnya ingin mempertahankan hidupnya. Salah satu hal yang dibutuhkan manusia dalam mempertahankan hidupnya adalah makanan. Makanan merupakan sumber energi yang diperlukan tubuh dalam proses pertumbuhan seseorang. Selain itu makanan memegang peranan penting dalam tumbuh kembang anak, dimana kebutuhan anak berbeda dengan orang dewasa, karena makanan bagi anak dibutuhkan juga untuk pertumbuhan, dimana dipengaruhi oleh ketahanan makanan (*food security*) keluarga. Agar menjadi sumber energi bagi tubuh tentunya bahan-bahan dasar makanan diolah terlebih dahulu menjadi jenis makanan yang bervariasi dan memenuhi standar Kesehatan.

Dalam bab IV UU No. 39 tahun 2009 tentang Kesehatan ditegaskan bahwa sesungguhnya pemerintah berwenang untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap semua kegiatan yang berkaitan dengan upaya penyelenggaraan upaya kesehatan yang merata dan terjangkau oleh masyarakat. Dimana di dalam UUPK menjelaskan bahwa Dinas kesehatan memiliki wewenang dalam hal pengawasan dan pembinaan yang terdapat dalam Pasal 29 ayat 1 dan 2 dan Pasal 30 ayat 3

. Pasal 29 Ayat 1 berbunyi : Pemerintah bertanggungjawab atas pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen yang menjamin diperolehnya hak konsumen dan pelaku usaha serta dilaksanakannya kewajiban konsumen dan pelaku usaha.

Pasal 29 Ayat 2 Berbunyi : Pembinaan oleh pemerintah atas penyelenggaraan perlindungan konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Menteri dan/atau menteri teknis terkait.”

Pasal 30 Ayat 3 berbunyi : Pengawasan oleh pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Menteri dan/atau menteri teknis terkait.

Sehingga apabila terjadi penyimpangan maka Dinas Kesehatan berhak mengambil tindakan sesuai ketentuan Undang-Undang yang berlaku. Seperti penjelasan pasal 30 ayat 5 Apabila hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada 9 ayat (3) ternyata menyimpang dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan membahayakan konsumen, Menteri dan atau menteri teknis mengambil tindakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selain itu juga Peraturan Pemerintah nomor 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen didalam Pasal 3 ayat 2 di jelaskan yaitu “Menteri teknis terkait sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bertanggung jawab atas pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen sesuai dengan bidang tugas masing-masing.” Dari beberapa kasus terhadap pelanggaran produsen yang merugikan konsumen salah satunya status kadaluarsa .

Makanan kadaluarsa adalah keadaan dimana suatu produk sudah tidak layak lagi untuk dikonsumsi karena beresiko tinggi menimbulkan keracunan bagi orang yang mengkonsumsi atau menggunakan produk tersebut. Bahaya dari mengkonsumsi makanan

kadaluarsa dapat mengakibatkan seseorang mengalami keracunan. Keracunan merupakan penyakit yang diakibatkan karena telah mengkonsumsi makanan yang tidak sehat. Gejala-gejala umum yang ditimbulkan dari keracunan yaitu perut terasa mulas, mual, muntah, diare dan terkadang disertai kulit kemerahan, kejang-kejang, pingsan bahkan juga dapat mengakibatkan kematian. Kadaluarsa mempunyai arti sebagai sudah lewat ataupun habisnya jangka waktu sebagaimana yang telah ditetapkan dan apabila dikonsumsi, maka makanan tersebut dapat membahayakan bagi kesehatan yang mengkonsumsinya. Batas kadaluarsa merupakan batas dimana mutu makanan masih baik, lebih dari waktutersebut makanan akan mengalami tingkat penurunan sedemikian rupa sehingga makanan tersebut di pandang tidak lagi pantas dikonsumsi oleh masyarakat atau konsumen.<sup>2</sup>

Oleh karena itu, untuk melindungi setiap orang dari hal-hal yang dapat membahayakan kesehatan maka sangat diharapkan peran dari masyarakat maupun pemerintah untuk lebih memperhatikan serta mengawasi para pelaku usaha yang masih mengedarkan dan menjual makanan kemasan yang tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa dan menindak tegas secara hukum bagi pelaku usaha yang masih menjual makanan kemasan yang tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa.

Salah satu bentuk perlindungan hukum yang diberikan pemerintah adalah dengan mengeluarkan undang-undang, peraturan pemerintah, atau penerbitan standar mutu barang, hal ini dilakukan sejalan dengan itu, berbagai negara telah pula menetapkan hak-hak konsumen yang digunakan sebagai landasan pengaturan perlindungan kepada konsumen.<sup>3</sup>

Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen telah mengatur secara tegas mengenai hak-hak konsumen terdapat dalam Pasal 4 UU N0.8 tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen mengemukakan, yaitu:

- a. hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
- b. hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- c. hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
- d. hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
- e. hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- f. hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
- g. hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- h. hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
- i. hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Dengan adanya hak-hak konsumen sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 4 UU.No. 8 Tahun 1999 tersebut diharapkan pelaku usaha benar-benar bertanggungjawab terhadap makananyang dihasilkannya, namun pada kenyataannya, hak-hak konsumen itu pun kerap

<sup>2</sup> Winarno, *Penentuan batas kadaluarsa bagi makanan dan minuman*, YLKI, Jakarta 1985, hlm. 29

<sup>3</sup> Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, PT Grasindo, Jakarta, 2000, hlm. 16

diabaikan oleh pelaku usaha dalam memproduksi makanan tersebut. Masih ditemukan para pelaku usaha yang dalam memproduksi makanan tidak memperhatikan hak konsumen tersebut.

Selain itu, yang tidak kalah pentingnya adalah melakukan pengawasan terhadap penerapan peraturan ataupun standar-standar yang ada. Fungsi pengawasan terhadap produk pangan juga harus dilakukan oleh pemerintah. Sikap adil dan tidak memihak sebelah dalam melihat kepentingan konsumen dan produsen ataupun pelaku usaha diharapkan mampu melindungi konsumen, akan tetapi, perlindungan konsumen tidak harus berpihak kepada kepentingan dari konsumen itu.

## **B. Metode Penelitian**

Penelitian pada dasarnya adalah suatu upaya pencarian dan bukan sekedar mengamati dengan teliti terhadap sesuatu objek yang mudah terpegang.<sup>4</sup> Penelitian hukum merupakan suatu proses untuk menentukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isi hukum yang dihadapinya.<sup>5</sup>

Penelitian dalam tulisan ini adalah alam penulisan ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif, karena penulisan ini mengkaji hanya terhadap peraturan perundang-undangan yang tertulis. Sumber data yang digunakan dalam penelitian hukum normatif ini adalah data sekunder berupa bahan hukum primer yaitu undang-undang dan bahan hukum sekunder berupa buku-buku hukum. Jenis pendekatan yang digunakan dalam penulisan ini adalah pendekatan perundang-undangan (*The Statue Approach*).<sup>6</sup>

Pendekatan secara yuridis (normatif) terutama ditujukan untuk mendapatkan hal-hal yang bersifat teoritis: asas, konsepsi, doktrin hukum serta isi kaedah hukum yang melandasi kegiatan pelaksanaan tugas pengadilan dalam memeriksa kasus tindak pidana yang tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan alat pengumpulan data yaitu: studi kepustakaan, atau studi dokumen untuk mengumpulkan data sekunder yang terkait dengan permasalahan yang diajukan, dengan cara mempelajari buku-buku, jurnal hukum, hasil-hasil penelitian dan dokumen-dokumen peraturan perundang-undangan.

## **C. Pembahasan**

Di zaman yang serba modern seperti sekarang ini masih sangat banyak dijumpai makanan yang diproduksi oleh para pelaku usaha, dimana dalam memproduksi makanan yang kualitasnya belum tentu terjamin, terutama makanan ringan yang berbentuk kemasan tanpa mencantumkan tanggal kadaluarsa pada kemasan makanan yang berpengaruh kepada Kesehatan manusia.

Kesehatan merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia di samping pangan pemukiman dan pendidikan karena hanya dalam keadaan sehat, manusia dapat hidup, tumbuh dan berkarya lebih baik. Di sektor kesehatan, kesadaran dan kemampuan setiap penduduk untuk hidup sehat merupakan faktor utama untuk mewujudkan suatu masyarakat yang memiliki derajat kesehatan yang optimal. Bahaya dari mengkonsumsi makanan kadaluarsa dapat mengakibatkan kematian

<sup>4</sup> Bambang Sunggono, *Penelitian Hukum*, Radja Grafindo, Jakarta, 2012, hlm.27.

<sup>5</sup> Suratman dan Philip Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta, Bandung, 2012, hlm. 32

<sup>6</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2011, hlm. 97

jika tidak segera ditangani. Oleh karena itu, lebih baik mencegah secara dini agar tidak terkena dampak makanan tidak sehat atau kadaluarsa.

Dari data yang diperoleh mengenai larangan untuk memproduksi makanan kemasan yang tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa berkenaan dengan isi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pasal 8 butir 1 huruf (g) menyatakan bahwa “Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu”. Berdasarkan penelitian saat ini, masih sangat banyak terdapat toko-toko, grosir maupun kios-kios kecil yang masih menjual makanan kemasan yang tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa.

Pelaku usaha sering tidak menghiraukan tentang peraturan yang dibuat oleh pemerintah untuk menjaga hak dan kewajiban pelaku usaha. Pelaku usaha adalah setiap orang atau perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia baik sendiri ataupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha di dalam bidang ekonomi.<sup>7</sup>

Tindakan pelaku usaha yang menimbulkan kerugian kepada konsumen dan atau mengganggu pembangunan perekonomian secara umum, dalam tingkat kompleksitas tertentu dapat dikategorikan sebagai perbuatan pidana. Pengertian perbuatan pidana menurut Indiyanto Seno Adji tindak pidana adalah perbuatan seseorang yang diancam pidana, perbuatannya bersifat melawan hukum, terdapat suatu kesalahan yang bagi pelakunya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.<sup>8</sup>

Bentuk - bentuk perbuatan pidana terhadap peredaran produk yang tidak sesuai dengan informasi pada kemasan yang sering ditemui di masyarakat yaitu :

1. Bahan baku makanan tidak sesuai dengan ukuran atau takaran yang berlaku

Pelaku usaha sering sekali menambahkan bahan-bahan yang berbahaya terhadap suatu makanan. Pelaku usaha yang melakukan tindakan ini bisa dikenakan sanksi pidana. Badan POM (Balai Besar pengawas Obat dan Makanan) penambahan bahan-bahan kimia boleh dilakukan asalkan sesuai dengan takaran atau aturan yang telah ditentukan oleh undang-undang.

2. Pelaku usaha tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa atau pemalsuan terhadap status kadaluarsa

Dalam produksi pelaku usaha banyak yang tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa pada kemasan. Sering ditemukan oleh masyarakat luas bahwa pencantuman kadaluarsa dilakukan oleh pelaku usaha.

3. Makanan yang beredar tidak ada ketentuan halal atau tidak ada ketentuan ijin edar

Banyaknya makanan yang beredar di masyarakat dan permintaan yang banyak dari masyarakat membuat pelaku usaha dengan sangat mudah melakukan segala cara untuk

---

<sup>7</sup> Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 14.

<sup>8</sup> Indriyanto Seno Adji, *Korupsi dan Hukum Pidana*, Kantor Pengacara dan Konsultasi Hukum “Prof. Oemar Seno Adji & Rekan, Jakarta, 2002, hlm.155.

mendapatkan keuntungan. Ketentuan label halal yang tertera di dalam kemasan sering di salah gunakan oleh pelaku usaha.

Dari beberapa perbuatan pidana terhadap produk makanan yaitu tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa atau pemalsuan terhadap status kadaluarsa. Kadaluarsa merupakan informasi dari produsen kepada konsumen, yang menyatakan batas atau tenggang waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling “baik” (kualitas) dan paling “aman” (kesehatan) dari produk makanan atau minuman. Artinya produk tersebut memiliki “mutu yang paling prima” hanya sampai batas waktu tersebut.<sup>9</sup> Padahal di sebutkan dalam Pasal 8 Ayat (1) Huruf G Undang-Undang Perlindungan Konsumen bahwa pelaku usaha dilarang memproduksi dan atau memperdagangkan barang dan atau jasa yang tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa atau jangka waktu penggunaan atau pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu. Dan disebutkan juga dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan bahwa : “setiap orang berkewajiban menjaga dan meningkatkan derajat kesehatan bagi orang lain yang menjadi tanggung jawabnya”. Dalam hal ini pelaku usaha wajib menjaga dan meningkatkan derajat Kesehatan bagi konsumen yang menjadi tanggung jawabnya dengan tidak menjual makanan kadaluarsa.

Pencantuman tanggal kadaluarsa ini harus dilakukan oleh pelaku usaha agar konsumen mendapat informasi yang jelas mengenai produk yang dikonsumsi akan tetapi tanggal yang biasanya tercantum pada label produk tersebut tidak hanya masa kadaluarsanya tapi tanggal-tanggal lain. Berkaitan dengan pencantuman tanggal kadaluarsa pada label suatu produk seperti makanan, perlu mendapat perhatian agar tidak terjadi salah pengertian karena tanggal kadaluarsa tersebut bukan mutlak suatu produk dapat digunakan atau dikonsumsi, karena tanggal kadaluarsa tersebut hanya merupakan perkiraan produsen berdasarkan hasil studi atau pengamatannya sehingga produk yang sudah melewati masa kadaluarsapun masih dapat dikonsumsi sepanjang dalam kenyataannya produk tersebut masih aman untuk dikonsumsi. Sebaliknya suatu produk juga dapat menjadi rusak atau berbahaya untuk dikonsumsi sebelum tanggal kadaluarsa yang tercantum pada label produk tersebut. Hal ini dilakukan agar tidak ada suatu indikasi yang dapat merugikan konsumen.

Tanda-tanda atau ciri-ciri yang dapat dikenali pada makanan yang sudah kadaluarsa yaitu bahan makanan tersebut telah mengalami kerusakan dan mengalami perubahan pada warna, bau, rasa, tekstur dan kekentalannya. Penyebab terjadinya kerusakan pada makanan kadaluarsa akibat pelepasan pada makanan dan tidak berfungsinya lagi bahan pengawet pada makanan, serta dapat terjadi karena reaksi-reaksi zat kimia beracun yang terkandung pada makanan dalam jenjang waktu tertentu

Dinas Kesehatan (Dinkes) memiliki peranan yang cukup penting untuk menciptakan peningkatan kualitas barang dan atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan dan keselamatan konsumen. Dimana di dalam UUPK menjelaskan bahwa Dinas kesehatan memiliki wewenang dalam hal pengawasan dan pembinaan yang terdapat dalam Pasal 29 ayat 1 dan 2 dan Pasal 30 ayat 3

. Pasal 29 Ayat 1 berbunyi : “Pemerintah bertanggungjawab atas pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen yang menjamin diperolehnya hak konsumen dan pelaku usaha serta dilaksanakannya kewajiban konsumen dan pelaku usaha”.

---

<sup>9</sup> Zaenab, *Makanan Kadaluarsa, Mikroba Pangan*, Jakarta, 2000, hlm. 34

Pasal 29 Ayat 2 Berbunyi : “Pembinaan oleh pemerintah atas penyelenggaraan perlindungan konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Menteri dan/atau menteri teknis terkait.”

Pasal 30 Ayat 3 berbunyi : Pengawasan oleh pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Menteri dan/atau menteri teknis terkait.

Sehingga apabila terjadi penyimpangan maka Dinas Kesehatan berhak mengambil tindakan sesuai ketentuan Undang-Undang yang berlaku. Seperti penjelasan pasal 30 ayat 5 Apabila hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada 9 ayat (3) ternyata menyimpang dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan membahayakan konsumen, Menteri dan atau menteri teknis mengambil tindakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selain itu juga Peraturan Pemerintah nomor 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen didalam Pasal 3 ayat 2 di jelaskan yaitu “Menteri teknis terkait sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bertanggung jawab atas pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen sesuai dengan bidang tugas masing-masing.”

Terhadap perbuatan tersebut dapat dikenakan sanksi hukum yang terdapat dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen yaitu Pasal 19 tentang Tanggung Jawab Pelaku Usaha dan Pasal 62, Pasal 63 tentang Ketentuan Pidana; dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan yaitu Pasal 143 yang mengatur tentang sanksi pidana dan denda.

Pasal 19 Undang-Undang Perlindungan Konsumen berbunyi :

Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan. Dimana ganti rugi tersebut dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlakukan pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi.

Pasal 62 Ayat (1) berbunyi : pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)

Pasal 62 Ayat (3) berbunyi : terhadap pelanggaran yang mengakibatkan luka berat, sakit berat, cacat tetap atau kematian diberlakukan ketentuan pidana yang berlaku

Pasal 63 berbunyi :

Terhadap sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62, dapat dijatuhkan hukuman tambahan, berupa perampasan barang tertentu; pengumuman keputusan hakim; pembayaran ganti rugi; perintah penghentian kegiatan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian konsumen; kewajiban penarikan barang dari peredaran; atau pencabutan izin usaha.

Pasal 143 Undang-Undang Pangan berbunyi :

Setiap orang yang dengan sengaja menghapus, mencabut, menutup, mengganti label, melabel kembali, dan/atau menukar tanggal, bulan, dan tahun kedaluwarsa Pangan yang diedarkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp 4.000.000.000,00

#### **D. Kesimpulan**

Tindakan pelaku usaha yang menimbulkan kerugian kepada konsumen dan atau mengganggu pembangunan perekonomian secara umum, dalam tingkat kompleksitas tertentu dapat dikategorikan sebagai perbuatan pidana. Dari beberapa perbuatan pidana terhadap produk makanan yaitu tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa atau pemalsuan terhadap status kadaluarsa. Terhadap perbuatan tersebut dapat dikenakan sanksi hukum yang terdapat dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen yaitu Pasal 19 tentang Tanggung Jawab Pelaku Usaha dan Pasal 62, Pasal 63 tentang Ketentuan Pidana; dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan yaitu Pasal 143 yang mengatur tentang sanksi pidana dan denda.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, (2017), *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada
- Bambang Sunggono, (2012) *Penelitian Hukum*, Jakarta, Radja Grafindo
- Indriyanto Seno Adji, (2012), *Korupsi dan Hukum Pidana*, Jakarta, Kantor Pengacara dan Konsultasi Hukum “Prof. Oemar Seno Adji & Rekan,
- Peter Mahmud Marzuki, 2011 *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana,
- Shidarta, (2014), *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Jakarta, PT Grasindo
- Suratman dan Philip Dillah, (2012), *Metode Penelitian Hukum*, Bandung, Alfabeta
- Winarno, (2015) *Penentuan batas kadaluarsa bagi makanan dan minuman*, Jakarta, YLKI
- Yusuf Apandi, (2015), *Katakan tidak Pada Narkoba.*, Bandung, Simbiosis
- Zaenab, (2000), *Makanan Kadaluarsa, Mickroba Pangan*, Jakarta, Gramedia